

# PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat. Jln. Irawiam No.1 Fef Papua Barat Tlp.- Fax:

## KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR: 420 / 0079.AA / 2022

## **TENTANG**

# PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD YPK JOKTE

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW

#### Membaca

: Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari SD YPK Jokte Nomor: 294/A.12/SD.YPK.JKT/KAB.TAMBRAUW/2023 tanggal 30 Maret 2022.

## Menimbang

- : a. Bahwa SD sangat perlu dilaksanakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi Masyarakat Sekolah.
  - b. Untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian setatus sekolah maka dipandang perlu diadakan Perpanjangan Ijin Operasional
  - c. Bahwa penyelenggaraan SD perlu mendapat Perpanjangan Izin Operasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.

# Memperhatikan

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Jaya Barat.
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  - 5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Wilayah Propinsi Papua Barat. Dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat.
  - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

# **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan Pertama

: Memberi Perpanjangan Izin Operasional Kepada:

Keterangan	Identitas Sekolah
Nama	SD YPK Jokte
Status	Swasta
Alamat	Jln. Trans Papua Barat
Desa/Kampung	Jokte
Kecamatan/Distrik	Sausapor

Kedua

: Izin Operasional Penyelenggaraan SD ini mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022, dan akan diperpanjang setiap 5 tahun sekali.

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan SMP tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
- 2. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut peraturan yang berlaku.

Keempat

: Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal: 04 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

AH dan Olahraga

Kabupaten Tambrauw

NIP.196601032000121001

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari
- 2. Bupati Tambrauw di Fef
- 3. Dirjen Dikmas Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari
- 5. Kepala Bidang Dikmas Propinsi Papua Barat di Manokwari
- 6. Arsip